



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Rekomendasi Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa surat rekomendasi KIS dari Desa/Kelurahan
2. Membawa dan memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
2. Petugas Pelaksana meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengantar Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan dari Kelurahan/Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Pelaksana kemudian meregister pengantar Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan menyerahkan ke Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diparaf
4. Camat meneliti pengantar KIS jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum
5. Camat meneliti pengantar KIS jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum
6. Petugas pelaksana memberi stempel pada surat pengantar Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS) lalu diberikannya kepada pemohon
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilaksanakan dengan jangka waktu 20 menit

Biaya / Tarif



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Pengaduan Layanan

- Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan :
- Kotak Saran
- Telephone
- Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjuti melalui :
- Cek Administrasi.
- Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.
- Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 (satu) hari sejak diterimanya pengaduan.
- Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.